



PUTUSAN

Nomor 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terhadap Anak :

Nama : -----
Tempat Lahir : Langsa
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 03 Maret 2004.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Langsa.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (belum tamat)
Sebagai : **Anak**

Anak tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 s/d 27 Maret 2021.
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 s/d 04 April 2021.
- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 s/d 05 April 2021.
- Diperpanjang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 06 April 2021 s/d 10 April 2021

Hal. 1 dari 3 | Hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditahan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 09 April 2021 s/d 18 April 2021;
- Diperpanjang oleh Ketua mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 19 April s/d 03 Mei 2021;
- Diperpanjang oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca akta permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs Tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak (Terbanding) melalui Penasehat Hukumnya Chairul Azmi, S.H, pada tanggal 18 Mei 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 2/JN/Anak/2021/MS.Aceh tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs Tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah,

Menimbang, bahwa anak ----- (pelaku), semula didampingi oleh Penasehat Hukum bernama H.A Muthallib Ibr., S.E., S.H., Msi., Mkn. berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah diregister Nomor : 18/SK/4/2021, tanggal 14 April 2021, yang kemudian Kuasa Hukum tersebut dicabut dan beralih kepada Kuasa Hukum An. Chairul Azmi, S.H. Advokat-Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Perbatasan Kota Lintang Landuh No. 42

Hal. 2 dari 3 | hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Kuala Simpang, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syariah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa Anak ----- dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-05/LNGSA/Eku.2/04/2021, tanggal 1 April 2021 yang pada intinya sebagai berikut:

Primair

Bahwa anak atas nama ----- bersama-sama dengan saksi -----, saksi -----, anak saksi -----, saksi -----, anak saksi -----, saksi -----, saksi -----, dan anak saksi ----- (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)serta ----- Als Bekang (DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang berada di Kota Langsa, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Langsa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, yaitu anak korban ----- yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Lahir No :792/CSL/UM/ATIM/2004 Tanggal 10 April 2004 yang ditandatangani oleh drs. Ahmad Abdullah selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang menerangkan bahwa ----- lahir pada tanggal 14 Maret 2004, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ----- dan ----- menemui anak atas nama ----- di depan MAN 2 Kota Langsa untuk menagih utangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu ----- mengatakan "Kau sediakan aja baneng, utang lunas" dan saksi ----- mengatakan "Bisa juga" dan dijawab anak atas nama ----- "Ya udah, liat nanti malam" dan dijawab saksi ----- "Ya udah".

Kemudian sekira pukul 19.00 Wibanak atas nama ----- menghubungi anak korban ----- untuk mengajak jalan namun ditolaknya sehingga anak atas nama ----- menghubungi anak saksi ----- Binti Marwansyah untuk membujuk anak saksi ----- mau pergi jalan sedangkan anak atas nama ----- meminta

Hal. 3 dari 3Hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yaitu saksi ----- ikut menemaninya menjemput anak korban ----- dan anak saksi ----- di rumah anak korban ----- di Jalan Panglima Polem Kota Langsa tiba-tiba saksi ----- mengirim pesan di Mesengger (yang sudah dihapus) "Dimana?" dan dijawab anak atas nama ----- "Lagi diluar" dan saksi -- ---- bertanya "Ada cewe ga?" dan dijawab anak atas nama ----- "Iya" dan saksi ----- menyuruh anak atas nama ----- agar perempuan (anak korban ---- --) dibawa ke rumah kosong di Gampong Blang Seunibong Kec. Langsa Kota Langsa.

Setelah itu anak atas nama ----- dan anak saksi ----- tiba di rumah anak korban ----- bertemu dengan anak korban ----- dan saksi ----- langsung anak atas nama ----- memboncengi anak korban ----- dengan menggunakan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Kharisma tanpa nomor kendaraan, namun anak saksi ----- memboncengi anak saksi----- . Selanjutnya di perjalanan anak atas nama ----- memisahkan diri dari anak saksi ----- dan anak saksi -----.

Lalu anak atas nama ----- membawa anak korban ----- ke sebuah rumah kosong yang berada di, Kota Langsa. Kemudian tiba di tempat tersebut anak atas nama ----- menghubungi saksi ----- mengatakan anak atas nama -- ---- telah berada di tempat tersebut bersama dengan anak korban ----- (perempuan) yang dijanjikan.

Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, anak atas nama ----- dan anak korban ----- duduk di depan rumah tersebut tiba-tiba datang saksi ----- bersama dengan ----- . Setelah itu saksi ----- mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak atas nama ----- dan anak korban ----- telah diduga berbuat mesum ditempat tersebut. Kemudian saksi ----- mengatakan akan melaporkan perbuatan mereka kepada masyarakat setempat namun tidak akan dilaporkan apabila anak korban ----- melakukan sesuatu kepadanya. Setelah itu anak korban merasa terpaksa akan menyanggupi permintaan tersebut namun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Selanjutnya saksi ----- menyuruh anak korban ----- agar masuk ke dalam rumah kosong tersebut berdua dengannya namun berusaha ditolaknya sedangkan anak atas nama ---- -- menarik paksa tangan anak korban membawa masuk ke dalam rumah

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



tersebut sesuai permintaan saksi ----- langsung saksi ----- membawa paksa anak korban ----- ke dalam ruangan kosong di dalam rumah tersebut sedangkan anak atas nama ----- bersama dengan ----- menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang mencurigai perbuatan mereka.

Lalu saksi ----- terus mengancam akan melaporkan kepada warga setempat apabila tidak mau mengikuti perkataan dan permintaannya sehingga anak korban ----- merasa takut dan terancam terpaksa mengikuti permintaannya untuk berbaring di atas alas kain didalam ruangan tersebut dan korban ----- membuka celananya langsung saksi ----- membuka celananya. Kemudian saksi ----- membuka paksa baju dan BH anak korban ----- langsung saksi ----- meremas-remas payudara anak korban ----- dengan tangan kirinya lalu saksi ----- menyuruh anak korban ----- agar menghisap penisnya namun anak korban menolaknya langsung saksi ----- menarik paksa kepala dan mulut anak korban ----- membuka mulut hingga masuk penis saksi ----- ke dalam mulut anak korban -----dan menggunakan tangan kirinya menggerakkan kepala anak korban ----- maju mundur hingga mengeras penis saksi ----- sambil tangan kanannya meremas payudara anak korban -----.

Setelah itu saksi ----- menyuruh anak korban untuk berbaring terlentang diatas alas kain tersebut langsung saksi ----- membuka kaki anak korban ----- agar mengangkang dan saksi ----- berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- dengan menindih tubuhnya namun anak korban ----- berusaha menolaknya. Selanjutnya saksi ----- memposisikan tubuh anak korban menungging dan saksi ----- berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- namun ditolaknya. Lalu anak korban ----- berusaha berdiri dan merebut celananya namun saksi ----- menarik tangan anak korban ----- dengan memaksa agar menghisap penisnya lagi dan ditolak anak korban -----.

Kemudian saksi ----- menarik paksa kepala anak korban ----- dan membuka mulut anak korban ----- dengan memasukkan penisnya.

Setelah itu masuk ke ruangan tersebut yaitu ----- memaksa anak korban dengan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban ----- , lalu ----- meremas payudaranya dan menciumi leher anak korban -----dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban -----.

Hal. 5 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Selanjutnya masuk ke ruangan tersebut saksi -----, anak saksi ----- dan ----- . Lalu saksi ----- memangku kepala anak korban ----- dipahanya sambil meremas payudara anak korban ----- sedangkan anak saksi ----- memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- sambil meremas payudara anak korban ----- .Lalu bergantian saksi ----- menghisap payudara anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- . kemudian bergantian juga dengan saksi ----- memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- , yang mana anak korban ----- berusaha melepaskan dan berteriak menjerit sehingga menyudahi perbuatannya memperkosa/menyetubuhi anak korban ----- dan meninggalkannya diruangan tersebut.

Kemudian anak atas nama ----- bertanya kepada ----- siapa yang akan mengantarkan pulang anak korban ----- dan dijawab ----- yang akan mengantarkan pulang anak korban ----- . Setelah itu saksi -----, saksi -----, anak saksi ----- dan saksi ----- meninggalkan rumah kosong tersebut dikarenakan perbuatan mereka telah selesai dan ----- akan mengantarkan anak korban ----- .

Setelah itu anak atas nama ----- berusaha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh ----- memboncengi anak korban ----- . Selanjutnya diperjalanan anak atas nama ----- kehilangan jejak dengan ----- yang telah memisahkan diri langsung anak atas nama ----- pulang ke rumahnya. Lalu ----- yang memboncengi anak korban ----- membawa dan meninggalkannya di sebuah Mesjid di Sungai Pauh Kota Langsa yang mana agar anak korban menunggu sementara di Mesjid tersebut langsung ----- pulang ke rumah untuk mengecek handphonenya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib tiba dirumah ----- menghubungi kawannya yaitu anak saksi ----- dengan mengatakan ada perempuan yang dapat dipake/disetubuhi juga meminta tempat untuk menyetubuhinya dan dijawab anak saksi ----- agar perempuan tersebut/anak korban ----- dibawa ke rumahnya di Kota Langsa, yang mana anak saksi ----- sedang bersama dengan saksi ----- .

Setelah itu anak saksi ----- mengajak saksi ----- agar menemaninya menjemput ----- dirumahnya dan akan membawa perempuan yang dapat

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



dipake/disetubuhi yaitu anak korban ----- yang ditinggalkan ----- di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa untuk dibawa ke rumah anak saksi ----- sehingga saksi ----- yang akan ikut juga akan menyetubuhi perempuan tersebut ikut bersama dengan anak saksi ----- . Selanjutnya anak saksi ----- bersama dengan saksi ----- bersama dengan pergi ke rumah ----- . Lalu tiba di rumah ----- langsung tidak lama anak saksi ----- dengan saksi ----- juga ----- pergi menjemput anak korban ----- di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa. Kemudian tiba di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa, ----- memboncengi anak korban ----- - sedangkan anak saksi ----- bersama dengan saksi ----- pergi ke rumah anak saksi ----- .

Setelah itu sekira pukul 02.30 Wib tiba di rumah anak saksi ----- di Lorong Permai Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa langsung ----- masuk ke dalam kamar bersama dengan anak korban ----- sedangkan anak saksi ----- bersama dengan saksi ----- menunggu diluar kamar mengawasi apabila orang tua dari saksi ----- terbangun dan mencurigai perbuatan mereka. Selanjutnya di dalam kamar tersebut ----- memaksa kembali agar menyetubuhi anak korban ----- dengan memaksa penisnya masuk ke dalam vagina anak korban ----- dengan cara mendorong dan menggoyangkan penisnya hingga keluar spermnya.

Selanjutnya keluar ----- dari dalam kamar tersebut langsung anak saksi ----- masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan saksi ----- diluar bersama dengan ----- menunggu dan mengawasi apabila orang tua anak saksi ----- terbangun. Lalu didalam kamar tersebut anak saksi ----- memaksa anak korban agar melakukan persetubuhan dengan cara memaksa penisnya masuk ke dalam vagina anak korban ----- dan menggoyangkannya hingga keluar spermnya. Kemudian tiba-tiba sekira pukul 05.00 Wib terbangun orang tua dari anak saksi ----- sehingga anak saksi ----- dengan saksi ----- akan mengantarkan anak korban ----- pulang ke rumahnya sedangkan ----- tidur di rumah tersebut.

Setelah itu sekira pukul 05.00 Wib saksi ----- menghubungi kawannya yaitu saksi ----- dengan mengatakan ada perempuan dapat dipake/disetubuhi agar dijemput di Simpang Tugu Kota Langsa dan saksi ----- mengatakan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



akan menjemputnya. Selanjutnya saksi ----- yang sedang berada dengan saksi ----- meminta agar mengantarkan dirinya ke Simpang Tugu Kota Langsa. Lalu saksi ----- mengantarkan saksi ----- langsung pergi ke tempat simpang Tugu Kota Langsa. Kemudian tiba di simpang Tugu Kota Langsa saksi ----- bertemu dengan anak saksi ----- serta saksi ----- . Setelah itu saksi ----- - meminta uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk beli rokok kepada saksi ----- -- langsung anak saksi ----- dan saksi ----- pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi -----mengetahui tujuan saksi ----- akan menjemput perempuan yang akan dipake/disetubuhi yaitu anak korban ----- langsung saksi ----- mengendarai sepeda motor tersebut memboncengi anak korban ---- sedangkan ----- bonceng dibelakang anak korban ----- dibawa pergi ke rumah saksi ----- di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Timbang Langsa Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Lalu tiba di rumah saksi ----- langsung saksi ----- dan anak korban ----- turun sedangkan saksi ----- pergi menggunakan sepeda motornya pulang ke rumahnya.

Kemudian saksi ----- membawa masuk anak korban ----- masuk ke dalam kamarnya dengan memaksa melakukan persetubuhan namun ditolaknya. Setelah itu saksi ----- memaksa membuka baju dan BH anak korban ----- langsung menghisap dan meremas-remas payudara anak korban ----- . Selanjutnya saksi ----- membuka paksa celana jeans dan celana dalam anak korban ----- lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban ----- yang merintih kesakitan dan memaksa anak korban untuk menghisap penisnya ke dalam mulut anak korban -----.

Lalu sekira pukul 09.30 Wib saksi ----- menghubungi saksi ----- agar menjemput anak korban dirumahnya. Kemudian anak saksi ----- menghubungi anak saksi ----- agar menjemput anak korban ----- yang sudah diketahuinya Baneng/dapat dipake/ disetubuhi di rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa.

Kemudian sekira pukul 10.30 Wib anak saksi ----- datang kepada anak saksi ----- Bin Faisal Salam meminta tolong diantarkan ke rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa. Setelah itu anak saksi----- mengantarkan anak saksi ----- ke rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa. Selanjutnya

Hal. 8 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



di simpang empat Jl. TM. Bahrum saksi ----- turun sehingga anak saksi ----- yang menjemput anak korban ----- sedangkan anak saksi ----- dijemput temanya. Lalu anak saksi ----- menjemput anak korban di rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa langsung membawanya ke Warnet di belakang Kota Langsa. Kemudian didalam bilik warnet tersebut anak saksi ----- merabak-rabak paha anak korban ----- sambil memaksa tidur kepala anak korban ----- dipangkuannya dan memaksa agar anak korban tidur dirumahnya. Setelah itu anak korban ----- memaksa agar pulang hingga anak korban dengan berjalan kaki pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama ----- Nomor : 445/918/2017 tanggal 18Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), S.p.F diperoleh kesimpulan : dijumpai memar berwarna kemerahan di leher bagian kiri, depan dan kanan. Dijumpai memar berwarna kemerahan di bibir kecil bagian dalam kanan dan kiri. Dijumpai luka robek pada liang senggama arah pukul dua sampai ke dasar disertai memar berwarna kebiruan, arah pukul empat dan lima sampai ke dasar, arah pukul enam, tujuh tidak sampai ke dasar disertai memar berwarna kemerahan, arah pukul delapan tidak sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan di liang senggama arah pukul enam (vestibulum).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar

Bahwa anak atas nama ----- bersama-sama dengan saksi -----, saksi -----, anak saksi -----, saksi -----, anak saksi -----, saksi -----, dan anak saksi ----- (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta ----- Als Bekang (DPO), pada hariSelasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempatdi sebuah rumah kosong yang berada di Kota Langsa, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk di dalamdaerah hukum Mahkamah Syariah Langsa, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 9 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak**, yaitu anak korban ----- yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Lahir No :792/CSL/UM/ATIM/2004 Tanggal 10 April 2004 yang ditandatangani oleh drs. Ahmad Abdullah selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang menerangkan bahwa ----- lahir pada tanggal 14 Maret 2004, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ----- dan ----- menemui anak atas nama ----- di depan MAN 2 Kota Langsa untuk menagih utangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu ----- mengatakan "Kau sediakan aja baneng, utang lunas" dan saksi ----- mengatakan "Bisa juga" dan dijawab anak atas nama ----- "Ya udah, liat nanti malam" dan dijawab saksi ----- "Ya udah".

Kemudian sekira pukul 19.00 Wib anak atas nama ----- menghubungi anak korban ----- untuk mengajak jalan namun ditolaknya sehingga anak atas nama ----- menghubungi anak saksi ----- untuk membujuk anak saksi ----- mau pergi jalan sedangkan anak atas nama ----- meminta temannya yaitu saksi ----- ikut menemaninya menjemput anak korban ----- dan anak saksi ----- di rumah anak korban ----- di Kota Langsa tiba-tiba saksi ----- mengirim pesan di Mesengger (yang sudah dihapus) "Dimana?" dan dijawab anak atas nama ----- "Lagi diluar" dan saksi ----- bertanya "Ada cewe ga?" dan dijawab anak atas nama ----- "Iya" dan saksi ----- menyuruh anak atas nama ----- agar perempuan (anak korban -----) dibawa ke rumah kosong di Gampong Blang Seunibong Kec. Langsa Kota Kota Langsa.

Setelah itu anak atas nama ----- dan anak saksi ----- tiba di rumah anak korban ----- bertemu dengan anak korban ----- dan saksi ----- langsung anak atas nama ----- memboncengi anak korban ----- dengan menggunakan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Kharisma tanpa nomor kendaraan, namun anak saksi ----- memboncengi anak saksi ----- . Selanjutnya di perjalanan anak atas nama ----- - memisahkan diri dari anak saksi ----- dan anak saksi -----.

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Lalu anak atas nama ----- membawa anak korban ----- ke sebuah rumah kosong yang berada di Kota Langsa. Kemudian tiba di tempat tersebut anak atas nama ----- menghubungi saksi ----- mengatakan anak atas nama ----- telah berada di tempat tersebut bersama dengan anak korban ----- (perempuan) yang dijanjikan.

Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, anak atas nama ----- dan anak korban ----- duduk di depan rumah tersebut tiba-tiba datang saksi ----- bersama dengan ----- . Setelah itu saksi ----- mengatakan apa yang telah dilakukan oleh anak atas nama ----- dan anak korban ----- telah diduga berbuat mesum ditempat tersebut. Kemudian saksi ----- mengatakan akan melaporkan perbuatan mereka kepada masyarakat setempat namun tidak akan dilaporkan apabila anak korban ----- melakukan sesuatu kepadanya. Setelah itu anak korban merasa terpaksa akan menyanggupi permintaan tersebut namun tidak mengetahui tentang hal tersebut. Selanjutnya saksi ----- menyuruh anak korban ----- agar masuk ke dalam rumah kosong tersebut berdua dengannya namun berusaha ditolaknya sedangkan anak atas nama ----- menarik paksa tangan anak korban membawa masuk ke dalam rumah tersebut sesuai permintaan saksi ----- langsung saksi ----- membawa paksa anak korban ----- ke dalam ruangan kosong di dalam rumah tersebut sedangkan anak atas nama ----- bersama dengan ----- menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang mencurigai perbuatan mereka.

Lalu saksi ----- terus mengancam akan melaporkan kepada warga setempat apabila tidak mau mengikuti perkataan dan permintaannya sehingga anak korban ----- merasa takut dan terancam terpaksa mengikuti permintaannya untuk berbaring di atas alas kain didalam ruangan tersebut dan korban ----- membuka celananya langsung saksi ----- membuka celananya. Kemudian saksi ----- membuka paksa baju dan BH anak korban ----- langsung saksi ----- meremas-remas payudara anak korban ----- dengan tangan kirinya lalu saksi ----- menyuruh anak korban ----- agar menghisap penisnya namun anak korban menolaknya langsung saksi ----- menarik paksa kepala dan mulut anak korban ----- membuka mulut hingga masuk penis saksi ----- ke dalam mulut anak korban ----- dan menggunakan tangan kirinya

Hal. 11 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



menggerakkan kepala anak korban ----- maju mundur hingga mengeras penis saksi ----- sambil tangan kanannya meremas payudara anak korban -----.

Setelah itu saksi ----- menyuruh anak korban untuk berbaring terlentang diatas alas kain tersebut langsung saksi ----- membuka kaki anak korban ----- agar mengangkang dan saksi ----- berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- dengan menindih tubuhnya namun anak korban ----- berusaha menolaknya. Selanjutnya saksi ----- memposisikan tubuh anak korban menungging dan saksi ----- berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- namun ditolaknya. Lalu anak korban ----- berusaha berdiri dan merebut celananya namun saksi ----- menarik tangan anak korban ----- dengan memaksa agar menghisap penisnya lagi dan ditolak anak korban -----.

Kemudian saksi ----- menarik paksa kepala anak korban ----- dan membuka mulut anak korban ----- dengan memasukkan penisnya.

Setelah itu masuk ke ruangan tersebut yaitu ----- memaksa anak korban dengan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban -----, lalu ----- meremas payudaranya dan menciumi leher anak korban ----- dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban -----.

Selanjutnya masuk ke ruangan tersebut saksi -----, anak saksi ----- dan -----.

Lalu saksi ----- memangku kepala anak korban ----- dipahanya sambil meremas payudara anak korban ----- sedangkan anak saksi ----- memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban ----- sambil meremas payudara anak korban -----.

Lalu bergantian saksi ----- menghisap payudara anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban -----.

kemudian bergantian juga dengan saksi ----- memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban -----, yang mana anak korban ----- berusaha melepaskan dan berteriak menjerit sehingga menyudahi perbuatannya memperkosa/menyetubuhi anak korban ----- dan meninggalkannya diruangan tersebut.

Kemudian anak atas nama ----- bertanya kepada ----- siapa yang akan mengantarkan pulang anak korban ----- dan dijawab ----- yang akan mengantarkan pulang anak korban -----.

Setelah itu saksi ----- Syahputra,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



saksi -----, anak saksi -----dan saksi ----- meninggalkan rumah kosong tersebut dikarenakan perbuatan mereka telah selesai dan ----- akan mengantarkan anak korban -----.

Setelah itu anak atas nama ----- berusaha mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh ----- memboncengi anak korban ----- . Selanjutnya diperjalanan anak atas nama ----- kehilangan jejak dengan ----- yang telah memisahkan diri langsung anak atas nama ----- pulang ke rumahnya. Lalu ----
-- yang memboncengi anak korban ----- membawa dan meninggalkannya di sebuah Mesjid di Sungai Pauh Kota Langsa yang mana agar anak korban menunggu sementara di Mesjid tersebut langsung ----- pulang ke rumah untuk mengecek handphonenya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib tiba di rumah ----- menghubungi kawannya yaitu anak saksi ----- dengan mengatakan ada perempuan yang dapat dipake/disetubuhi juga meminta tempat untuk menyetubuhinya dan dijawab anak saksi ----- agar perempuan tersebut/anak korban ----- dibawa ke rumahnya di Lorong Permai Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa, yang mana anak saksi ----- sedang bersama dengan saksi -----.

Setelah itu anak saksi ----- mengajak saksi ----- agar menemaninya menjemput ----- di rumahnya dan akan membawa perempuan yang dapat dipake/disetubuhi yaitu anak korban ----- yang ditinggalkan ----- di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa untuk dibawa ke rumah anak saksi ----- sehingga saksi ----- yang akan ikut juga akan menyetubuhi perempuan tersebut ikut bersama dengan anak saksi ----- . Selanjutnya anak saksi ----- bersama dengan saksi ----- bersama dengan pergi ke rumah ----- . Lalu tiba di rumah --
---- langsung tidak lama anak saksi ----- dengan saksi ----- juga ----- pergi menjemput anak korban ----- di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa. Kemudian tiba di Mesjid Sungai Pauh Kota Langsa, ----- memboncengi anak korban -----
- sedangkan anak saksi ----- bersama dengan saksi ----- pergi ke rumah anak saksi -----.

Setelah itu sekira pukul 02.30 Wib tiba di rumah anak saksi ----- di Lorong Permai Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa langsung ----- masuk ke dalam kamar bersama dengan anak korban -----

Hal. 13 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



sedangkan anak saksi ----- bersama dengan saksi ----- menunggu diluar kamar mengawasi apabila orang tua dari saksi ----- terbangun dan mencurigai perbuatan mereka. Selanjutnya di dalam kamar tersebut ----- memaksa kembali agar menyetubuhi anak korban ----- dengan memaksa penisnya masuk ke dalam vagina anak korban ----- dengan cara mendorong dan menggoyangkan penisnya hingga keluar spermanya.

Selanjutnya keluar ----- dari dalam kamar tersebut langsung anak saksi ----- masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan saksi ----- diluar bersama dengan ----- menunggu dan mengawasi apabila orang tua anak saksi ----- terbangun. Lalu didalam kamar tersebut anak saksi ----- memaksa anak korban agar melakukan persetubuhan dengan cara memaksa penisnya masuk ke dalam vagina anak korban ----- dan menggoyangkannya hingga keluar spermanya. Kemudian tiba-tiba sekira pukul 05.00 Wib terbangun orang tua dari anak saksi ----- sehingga anak saksi ----- dengan saksi ----- akan mengantarkan anak korban ----- pulang ke rumahnya sedangkan ----- tidur di rumah tersebut.

Setelah itu sekira pukul 05.00 Wib saksi ----- menghubungi kawannya yaitu saksi ----- dengan mengatakan ada perempuan dapat dipake/disetubuhi agar dijemput di Simpang Tugu Kota Langsa dan saksi ----- mengatakan akan menjemputnya. Selanjutnya saksi ----- yang sedang berada dengan saksi ----- - meminta agar mengantarkan dirinya ke Simpang Tugu Kota Langsa. Lalu saksi ----- mengantarkan saksi ----- langsung pergi ke tempat simpang Tugu Kota Langsa. Kemudian tiba di simpang Tugu Kota Langsa saksi ----- bertemu dengan anak saksi ----- serta saksi -----, Setelah itu saksi ----- meminta uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk beli rokok kepada saksi ----- langsung anak saksi ----- dan saksi ----- pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi ----- mengetahui tujuan saksi ----- akan menjemput perempuan yang akan dipake/disetubuhi yaitu anak korban ----- langsung saksi ----- mengendarai sepeda motor tersebut memboncengi anak korban ---- sedangkan ----- bonceng dibelakang anak korban ----- dibawa pergi ke rumah saksi ----- di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Timbang Langsa Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Lalu tiba di rumah saksi ----- langsung saksi -----

Hal. 14 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



dan anak korban ----- turun sedangkan saksi ----- pergi menggunakan sepeda motornya pulang ke rumahnya.

Kemudian saksi ----- membawa masuk anak korban ----- masuk ke dalam kamarnya dengan memaksa melakukan persetubuhan namun ditolaknya. Setelah itu saksi ----- memaksa membuka baju dan BH anak korban ----- langsung menghisap dan meremas-remas payudara anak korban ----- . Selanjutnya saksi ----- membuka paksa celana jeans dan celana dalam anak korban ----- lalu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban ----- yang merintih kesakitan dan memaksa anak korban untuk menghisap penisnya ke dalam mulut anak korban ----- .

Lalu sekira pukul 09.30 Wib saksi ----- menghubungi saksi ----- agar menjemput anak korban dirumahnya. Kemudian anak saksi ----- menghubungi anak saksi ----- agar menjemput anak korban ----- yang sudah diketahuinya Baneng/dapat dipake/disetubuhi di rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa.

Kemudian sekira pukul 10.30 Wib anak saksi ----- datang kepada anak saksi ----- meminta tolong diantarkan ke rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa. Setelah itu anak saksi ----- mengantarkan anak saksi ----- ke rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa. Selanjutnya di simpang empat Jl. TM. Bahrum saksi ----- turun sehingga anak saksi ----- yang menjemput anak korban ----- sedangkan anak saksi ----- dijemput temanya. Lalu anak saksi ----- menjemput anak korban di rumah saksi ----- di Timbang Langsa Kota Langsa langsung membawanya ke Warnet di belakang Cek Li Jl. Paya Bujuk Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Kemudian didalam bilik warnet tersebut anak saksi ----- meraba-raba paha anak korban ----- sambil memaksa tidur kepala anak korban ----- dipangkuannya dan memaksa agar anak korban tidur dirumahnya. Setelah itu anak korban ----- memaksa agar pulang hingga anak korban dengan berjalan kaki pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum atas nama ----- Nomor : 445/918/2017 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), S.p.F diperoleh kesimpulan : dijumpai memar

Hal. 15 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



berwarna kemerahan di leher bagian kiri, depan dan kanan. Dijumpai memar berwarna kemerahan di bibir kecil bagian dalam kanan dan kiri. Dijumpai luka robek pada liang senggama arah pukul dua sampai kedasar disertai memar berwarna kebiruan, arah pukul empat dan lima sampai ke dasar, arah pukul enam, tujuh tidak sampai ke dasar disertai memar berwarna kemerahan, arah pukul delapan tidak sampai ke dasar. Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan di liang senggama arah pukul enam (vestibulum).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutannya No. Reg.Perkara : PDM-07/LNGSA/Eku.2/04/2021 tanggal 29 April 2021, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah syar"iyah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan **Primair** melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ----- dengan "Uqubat Ta"zir" penjara Selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1606 warna Putih Y91 IMEI 1 : 865588031978057.
 - 1 (satu) buah Kain Sarung warna Coklat Muda dan Coklat Tua dengan motif garis-garis berwarna Putih;
 - 1 (satu) buah Jilbab segi 4 (empat) polos warna Merah Marun;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Baju Lengan panjang warna Merah Marun dengan tulisan di bagian dada depan "JUST PEACHY" warna Merah muda;
- 1 (satu) buah celana panjang Lie berbahan karet warna Biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam polos warna Merah marun berbahan karet;
- 1 (satu) buah Bra warna merah muda polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Kharisma warna Hitam tanpa No Plat No. Rangka MH1JB21184K454793, No. Mesin JB21E1450241.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak ----- mengajukan pledoi (pembelaan), disertai uraian-uraian selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum -----;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara : PDM-05/LNGSA/eku.2/04/2021 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik -----;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menjatuhkan putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs Tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana

Hal. 17 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 6 qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum Anak ----- dengan *uqubat ta'zir* penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1816 Type Y91 warna Hitam Biru IMEI 1: 867906049127 IMEI 2 : 867906049127905.

Dirampas Untuk diserahkan ke Baitul Mal Kota Langsa;

- 5.2. 1 (satu) buah Kain Sarung warna Coklat Muda dan Coklat Tua dengan motif garis-garis berwarna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kharisma tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada orang tua anak

- 5.4. 1 (satu) buah Jilbab segi 4 (empat) polos warna Merah Marun;
 - 5.5. 1 (satu) buah Baju Lengan panjang warna Merah Marun dengan tulisan di bagian dada depan "JUST PEACHY" warna Merah muda;
 - 5.6. 1 (satu) buah celana panjang Lie berbahan karet warna Biru muda;
 - 5.7. 1 (satu) buah celana dalam polos warna Merah marun berbahan karet;
 - 5.8. 1 (satu) buah Bra warna merah muda polos, dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Menghukum Anak ----- untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 ;

Hal. 18 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding diajukan pada tanggal 11 Mei 2021, diberitahu dan diserahkan kepada Anak (Terbanding) melalui Penasehat Hukum anak pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 ;

Menimbang bahwa Anak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs tanggal 21 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Mei 2021, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Anak (Terbanding) telah diberitahukan melalui Kuasa Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Mei 2021, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Anak (Terbanding) melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra memori Banding bertanggal 24 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah langsa pada tanggal 24 Mei 2021, diberitahu dan diserahkan memori banding tersebut kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum an. Irfan Yulianto Hamzah, S.H. telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 19 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir/umur **Anak (pelaku)** - -----, lahir 03 Maret 2004/umur 17 tahun, dan **Anak Korban** -----, lahir tanggal 10 April 2004/umur 17 tahun, kedua Anak-anak tersebut baik Anak ----- - yang berkonflik dengan hukum maupun **Anak Korban** ----- sudah berusia di atas 14 tahun dan belum berusia 18 tahun, oleh karena itu dipandang masih sebagai anak diawah umur, justru karena itu dalam mengadili perkara *a quo* menurut pasal 66 Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* anak ----- telah diberikan bantuan hukum melalui Kuasa Hukumnya bernama Chairul Azmi, S.H., dan dalam penyidikan di Kepolisian Resort Langsa dan dalam persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa Anak didampingi oleh Ayah kandungnya bernama Fajri serta di dampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan M.Indra Rifai harahap, A.M.D. dan Petugas Dinas Sosial bernama Afrizal ,S.Sos. (sesuai pasal 23 ayat (1) Undang-Undang SPPA). dan Anak Korban pada Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Langsa dan di dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Langsa telah didampingi Ayah kandungnya bernama Khairuddin, SE bin Alm. Abdullah Hanafiah, oleh karena itu proses berperkara *a quo* telah terpenuhi maksud pasal 23 ayat (2) Undang-Undang SPPA;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, atas perintah Hakim Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak . ----- yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tanggal 26 Maret 2021, hal ini telah memenuhi maksud pasal 57 Undang-Undang SPPA;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Anak ----- . Dakwaan Primer : Anak didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dakwaan Subsidiair :

Hal. 20 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Anak didakwa telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut di atas meminta supaya hakim menjatuhkan putusan : menyatakan agar Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, dan dijatuhi “Uqubat Ta’zir” penjara Selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar’iyah Langsa berpendapat bahwa Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan uqubat *ta’zir* penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Memori bandingnya Tanggal 11 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Langsa pada tanggal 11 Mei 2021, telah menjelaskan keberatan-keberatannya terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa tersebut panjang lebar terurai dalam berita acara sidang, yang pada essensinya meminta supaya Mahkamah Syar’iyah Aceh menerima permohonan memori banding Pembanding dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan **Primair** melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal. 21 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ----- dengan "Uqubat Ta'zir" penjara Selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1606 warna Putih Y91 IMEI 1 : 865588031978057.
 - 1 (satu) buah Kain Sarung warna Coklat Muda dan Coklat Tua dengan motif garis-garis berwarna Putih;
 - 1 (satu) buah Jilbab segi 4 (empat) polos warna Merah Marun;
 - 1 (satu) buah Baju Lengan panjang warna Merah Marun dengan tulisan di bagian dada depan "JUST PEACHY" warna Merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang Lie berbahan karet warna Biru muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam polos warna Merah marun berbahan karet;
 - 1 (satu) buah Bra warna merah muda polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Kharisma warna Hitam tanpa No Plat No. Rangka MH1JB21184K454793, No. Mesin JB21E1450241.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak (Terbanding) melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra memori Banding yang menyatakan keberatannya atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dan pada pokoknya meminta agar menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs Tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan Jaksa penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Terbanding beserta Nota keberatan (Eksepsi) melalui Penasehat Hukumnya, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan Kontra Memori banding dari Anak

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



(Terbanding) melalui Penasehat Hukumnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan **Primair** melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena telah tepat dan benar, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan besaran „uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak, justru karena itu mengemukakan pendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal 6 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memandang bahwa : Setiap orang yang yang menyuruh melakukan dan membantu melakukan serta turut serta melakukan jarimah pemerkosaan dipandang telah melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut, dan kepada pelakunya dikenakan „uqubat paling banyak sama dengan „uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah pemerkosaan;

Menimbang, bahwa apabila jarimah pemerkosaan tersebut korbannya adalah anak, maka kepada pelaku pemerkosaan ditentukan dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, „uqubat yang dijatuhkan kepada pelaku adalah takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa ----- **dipandang telah turut serta dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, dan secara hukum dinilai telah dipersamakan sebagai **Pelaku** jarimah pemerkosaan, namun tentang jenis dan jumlah uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Anak ----- Mahkamah Syar'iyah Aceh mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan jarimah/pidananya agar terhadap Anak ----- tersebut dijatuhi "Uqubat Ta'zir" penjara Selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan, sedangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iah Langsa dalam amar uqubatnya Menghukum Anak ----- dengan *uqubat ta'zir* penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sedangkan menurut pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan „uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari „Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua aturan hukum tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam perkara pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di atas menurut teori hukum dapat disebut *lex a quo specialis* sedangkan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA dapat disebut *lex generalis*. Dan dalam teori hukum tersebut dikatakan "*lex specialis de rogat lex generalis*" (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum). Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menjatuhkan „u qubat dalam perkara *a quo* lebih memilih rujukan yang bersifat *lex specialis* yaitu pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari „Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa, disamping pilihan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut „uqubatnya lebih kecil dan lebih menguntungkan Anak -----;

Hal. 24 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena korban dan pelaku dalam perkara a quo yang kedua-duanya adalah Anak, maka jenis „uqubat yang dijatuhkan kepada Anak ----- haruslah hukuman yang berprospektif pada kepentingan terbaik bagi Anak-anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak mempunyai kedudukan sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana ditegaskan dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa “anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita- cita perjuangan bangsa”. Selain sebagai generasi penerus bangsa, anak juga mempunyai kedudukan sebagai asset yang mempunyai nilai investasi dunia akhirat bagi kedua orang tua dan bangsa. Karenanya, anak harus mendapat perlindungan dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi agar anak dapat terjamin hak-haknya dalam proses tumbuh kembang dengan baik selama kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa Anak sebagai korban kejahatan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perlindungan khusus tersebut agar anak mendapat jaminan rasa aman dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam proses tumbuh kembangnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka setiap kejahatan yang korbannya Anak, maka pelaku harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya, hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan yang korbannya anak dapat berkurang;

Menimbang, bahwa pelaku jarimah pemerkosaan terhadap Anak jika tidak segera diberantas dapat berkembang berpotensi menjadi predator

Hal. 25 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



terhadap Anak bahkan dalam perkara *a quo* anak korban bisa mengalami *traumatic* mental/fisik, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai „uqubat cambuk bagi Anak ----- tidak tepat serta dikhawatirkan jika Anak ----- akan segera bebas akan menambah beban psikologis bagi anak korban bila bertemu kembali dengannya. Atas dasar itu, maka jenis „uqubat yang tepat bagi Anak --- ---- dan berprospektif kepentingan terbaik Anak adalah „uqubat ta'zir penjara dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dengan „uqubat tersebut bagi Anak pelaku dapat menjadi tadabbur berdampak insaf dan taubat karena perbuatan jarimah yang dilakukannya sangat berbahaya akibatnya dan dosanya sangat besar disisi Agama;

Menimbang, bahwa dengan maksud memberikan dua sisi perlindungan yaitu terhadap Anak ----- dan Anak korban, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepatutnya mempertimbangkan bahwa Anak korban karena pemerkosaan tersebut telah menderita dan telah dirugikan lahir dan bathin yang mana rusaknya organ vital anak korban dapat menimbulkan depresi serta menjadi sejarah buruk seumur hidup, disamping kerusakan organ vital tersebut tidak dapat dinilai atau diganti dengan pembayaran secara material karena itu karunia Allah yang dibawa sejak lahir. Dan penjatuhan „uqubat terhadap Anak -- ---- tidak senantiasa dinilai sebagai pembalasan, namun harus juga dipandang sebagai pendidikan dalam kontek pertanggung jawaban atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa „uqubat yang dijatuhkan terhadap Anak ----- berupa “Uqubat Ta'zir” penjara Selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs Tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ini keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum agar penjatuhan „uqubat terhadap Anak ----- yang dituangkan dalam memori bandingnya tersebut diatas ditambah menjadi 55 (lima puluh lima)

Hal. 26 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



bulan penjara, serta Kontra memori banding Anak (Terbanding) melalui Penasehat Hukumnya yang meminta uqubat yang dijatuhkan 40 (empat puluh) bulan penjara supaya dikuatkan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh harus menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 81 UU SPPA dalam menjalankan „uqubat penjara Anak ----- ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Pembanding/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syara" yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Lgs Tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dengan sengaja membantu terjadinya *jarimah* pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana dakwaan Primair, yang diatur dan diancam *jarimah* dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 jo Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 27 dari 31hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



2. Menghukum Anak ----- dengan *uqubat ta'zir* penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi masa tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1 1 (satu) Unit HP merk VIVO 1816 Type Y91 warna Hitam Biru IMEI 1 : 867906049127 IMEI 2 : 867906049127905.

Dirampas Untuk diserahkan ke Baitul Mal Kota Langsa;

3.2 1 (satu) buah Kain Sarung warna Coklat Muda dan Coklat Tua dengan motif garis-garis berwarna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

3.3 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kharisma tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada orang tua anak

3.4 1 (satu) buah Jilbab segi 4 (empat) polos warna Merah Marun;

3.5 1 (satu) buah Baju Lengan panjang warna Merah Marun dengan tulisan di bagian dada depan "JUST PEACHY" warna Merah muda;

3.6 1 (satu) buah celana panjang Lie berbahan karet warna Biru muda;

3.7 1 (satu) buah celana dalam polos warna Merah marun berbahan karet;

3.8 1 (satu) buah Bra warna merah muda polos,

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menghukum Anak ----- untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

□ Menghukum Anak ----- untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'idah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar**, **S.H. M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh



dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusar, S.H. M.H.

Drs. H. Misharuddin

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 02/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)